

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI SUMATERA BARAT

Ilham Suriadil<sup>1</sup>, Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H<sup>2</sup>, Ledy Diana, S.H., M.H<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email: ilham.suriadil4250@student.unri.ac.id<sup>1</sup>, emilda27.ef@lecturer.unri.ac.id<sup>2</sup>,  
ledy.diana@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>

### Abstract

*Visit visa free has a positive impact on increasing foreign tourists to West Sumatra in the tourism sector. The granting of a visit visa-free can be interpreted as freeing the recipients of a visit-free visa from the obligation to have a visit visa to enter Indonesian territory. The visit visa-free arrangement is expected to increase the number of foreign tourist visits to Indonesia so that it will have an effect on increasing state revenues, as well as advancing the nation's welfare. However, in reality this policy creates problems, namely the implementation of visit visas is widely misused. And the next problem is the lack of human resources on the part of immigration in carrying out supervision. The objectives in writing this thesis are: First, to find out in the application of Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa-Free Visits, whether it is in line with the government's expectations. Second: find out what efforts have been made by related parties under the supervision of foreign nationals in misusing Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning visa-free visits in the province of West Sumatra. The type of research used is sociological juridical, namely research conducted by identifying the law and how the effectiveness of the implementation of the law applies in society. Because in this study the authors directly conducted research at the location or place under study to provide a complete and clear description of the problem under study. From the results of the study, it was found that the Implementation of Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa-Free Visits to Supervision of Foreign Citizens in the West Sumatra region has not been maximized in its implementation because it will indirectly reduce non-Tax state income from the sector of purchasing visas by foreigners. The visit visa-free policy is also considered to add to TPI Padang's Class I Immigration work which basically lacks Human Resources to carry out surveillance of foreigners in the quite extensive area of West Sumatra. Immigration Control against foreigners carried out with involving relevant agencies in the field of supervision foreigners like establishment The foreigner monitoring team (TIMPORA) which Its members consist of immigration, police, prosecutors, tourism office, employment agency, BIN, BNN and agencies or institutions that have direct contact with foreigners. Author's suggestion, First, there is a need for an assessment of the policy Presidential Regulation Number 21 of 2016 regarding visa-free visits which are considered to have a threatening impact on state security. Second Increase the ability of resources officers not only in terms of quantity but also quality.*

**Keywords:** implementation, free visit, visa, supervision

### Abstrak

Bebas visa kunjungan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat pada sektor pariwisata. Pemberian bebas visa kunjungan dapat diartikan sebagai, membebaskan para penerima bebas visa kunjungan dari kewajiban untuk memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia. Pengaturan bebas visa kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, serta dapat memajukan kesejahteraan bangsa. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut justru menimbulkan masalah yaitu pada pelaksanaannya visa kunjungan banyak disalahgunakan. Dan yang menjadi masalah selanjutnya adalah kurangnya sumber daya manusia dari pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan. Tujuan dalam penulisan penelitian ini, yakni: *Pertama* untuk mengetahui didalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016

tentang Bebas Visa Kunjungan, apakah telah sesuai dengan harapan pemerintah. *Kedua*: mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait didalam pengawasan Warga Negara Asing dalam penyalahgunaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas Visa Kunjungan yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Barat. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian didapat bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di wilayah Sumatera Barat belum maksimal dalam pelaksanaannya karena secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan negara Bukan Pajak dari sektor pembelian visa oleh orang asing. Kebijakan bebas visa kunjungan juga dianggap menambah pekerjaan Imigrasi Kelas I TPI Padang yang pada dasarnya kekurangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah sumatera barat yang cukup luas. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait di bidang pengawasan orang asing seperti pembentukan Tim pengawasan orang asing (TIMPORA) yang anggotanya terdiri Imigrasi, kepolisian, kejaksaan, dinas pariwisata, dinas ketenagakerjaan, BIN, BNN serta instansi atau Lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan orang asing. Saran Penulis, *Pertama* Perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang dinilai memiliki dampak yang dapat mengancam keamanan negara. *Kedua* Meningkatkan kemampuan sumber daya petugas tidak hanya dari segi jumlah namun juga kualitasnya.

**Kata kunci:** implementasi, bebas visa, kunjungan, pengawasan

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor industri yang menjanjikan yang dapat menunjang perekonomian dunia. Sektor pariwisata memegang peranan besar dalam menyumbangkan devisa negara. Dengan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, akan terjadi peningkatan dalam kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, pendapatan nasional dan sekaligus memperkuat posisi neraca pembayaran.<sup>1</sup> Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keindahan alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dimulai dari pegunungan hingga sampai lautan.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan perjalanan kewilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin Tinggal.<sup>2</sup> Hal tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Keimigrasian yang digunakan oleh warga negara asing yang tiba di Indonesia sebagai tanda bukti boleh berkunjung yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diajukan di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor pada negara tertentu. Visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>1</sup> Muharmonth. "Prosedur Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang", dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017. halaman 1-2.

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi warga negara asing, masuk ke wilayah administratif khusus suatu Negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

Menurut Mentri Pariwisata Arief Yahya akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1 juta wisatawan mancanegara yang senilai dengan kurang lebih 1,2 miliar USD. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan bebas visa kunjungan ini menimbulkan atau paling tidak berpotensi menimbulkan permasalahan, mulai dari berkurangnya penerimaan negara, keamanan dalam negeri, ketertiban, hingga persoalan tenaga kerja. Pelanggaran tersebut dalam bentuk antaranya *cyber crime*, penyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan visa tersebut dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang telah membebaskan visa bagi turis asing di 169 negara yang hendak berkunjung ke Indonesia tidak lagi perlu membayar biaya visa jika tujuannya hanya untuk liburan di Indonesia. Dengan bermoduskan berwisata tetapi mereka mencari pekerjaan atau membuka lahan usaha dan menetap di suatu Wilayah tertentu untuk keuntungan pribadi masing-masing.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti judul "*Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing di Sumatera Barat*".

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>5</sup> Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat

<sup>3</sup><http://www.jabar.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektifitas-penerapan-kebijkan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>, diakses pada tanggal 27 September 2021.

<sup>4</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 2000, hlm. 15.

<sup>5</sup> Amin Priatna, Disertasi, "*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*", Paca Sarjana UNJ, Tahun 2008, hlm. 15

keputusan, tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Keimigrasian**

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari Bahasa Latin *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren*, dalam Bahasa Latin *immigrare*.<sup>6</sup> Dalam Bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.<sup>7</sup> Imigrasi adalah terjemahan dari Bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ketempat negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah negara ke luar menuju wilayah atau negara lain.

Peraturan terkait keimigrasian semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.<sup>8</sup> Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Ruang Lingkup Keimigrasian**

Keimigrasian bersifat multidimensional, baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang:<sup>9</sup>

- a. Bidang politik
- b. Bidang ekonomi
- c. Bidang sosial budaya

<sup>6</sup> Abdullah Sjahrif, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993. hlm. 7.

<sup>7</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.

2.

<sup>8</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 74.

<sup>9</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan nasional*, Jakarta, UI Press, 2003, hlm. 26.

- d. Bidang keamanan
- e. Bidang kependudukan

### **3. Fungsi dan Peran Keimigrasian**

Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan peraturan lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya dan Peraturan Perundang-undangannya. Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu:

- a. Fungsi pelayanan masyarakat
- b. Fungsi penegakan hukum
- c. Fungsi keamanan

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Deportasi**

### **1. Pengertian Deportasi**

Istilah yang umum dikenal dalam Hukum Internasional untuk tindakan pengusiran orang asing adalah Deportasi. Suatu istilah pinjaman berasal dari Bahasa Inggris deportation yang berarti legal banishment of an alien (the Grosset Webster Dictionary, 163, yakni suatu tindakan yang sah adalah tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut L. Oppenheim adalah pergaulan antar Negara telah diakui secara umum bahwa setiap Negara berwenang mengusir orang asing, baik yang berada disebagian maupun seluruh Wilayah Negara.<sup>10</sup>

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 poin 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian: "Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia" Secara praktis Deportasi adalah tindakan paksa pengusiran orang asing dari Wilayah Indonesia.

### **2. Syarat dan Ketentuan Deportasi**

Adapun syarat dan ketentuan Deportasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan pada beberapa Pasal antara lain: Pasal 13 ayat 1 memberikan wewenang kepada Pejabat Imigrasi untuk menolak masuk bagi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

- 1) Namanya tercantum dalam daftar penangkalan.
- 2) Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.
- 3) Memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu.
- 4) Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- 5) Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa.
- 6) Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.

<sup>10</sup> Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian Dalam Prespektif Sejarah, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta, 2008. hlm. 280-281.

- 7) Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- 8) Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu Negara asing.
- 9) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
- 10) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

### **3. Bentuk-Bentuk Deportasi Warga Negara Asing**

Bahwa pengawasan orang asing ini dapat dilihat dari segi keberadaannya atau izin keimigrasian yang bisa berupa izin untuk masuk dalam izin untuk tinggal di wilayah suatu Negara, serta apabila izin masuk tersebut dilakukan tanpa memiliki sebuah visa dan izin tinggal untuk menetapkan itu telah lewat waktu dari ketentuan yang berlaku maka terhadap orang yang melanggar dikenakan suatu tindakan keimigrasian yang berupa cekal. Dapat dijumpai bentuk-bentuk deportasi antara lain:

- a. Deportasi langsung/ penolakan pemberian izin masuk
- b. Deportasi yang disertai tindakan keimigrasian
- c. Repatriasi/suatu tindakan memulangkan orang asing ke Negara asalnya tanpa melalui pengadilan

### **4. Pengaturan Hukum Nasional tentang Deportasi**

Pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat bagi orang asing yang akan datang di Indonesia, hal ini bukan berarti Indonesia anti akan orang asing, hal ini hanya untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Berikut ini adalah aturan hukum Indonesia yang berkaitan pemberian izin tinggal dan deportasi orang asing di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

#### **1. Teori Kebijakan Publik**

hakikatnya kebijakan publik di buat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Amara Raksataya mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003, hlm. 149.

## 2. Teori Pengawasan

Menurut Yosep Riwu Kaho, pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, serta menjaga agar kesalahan-kesalahan tidak terulang lagi.<sup>12</sup> Sondang P. Siagian menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>13</sup>

## METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan hukum. Penelitian sosiologis terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian epektifitas hukum.<sup>14</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada Subseksi Pengawasan Orang Asing Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) Sumatera Barat.

#### b. Kajian Kepustakaan

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini biasanya digunakan untuk kategori penelitian hukum sosiologis dengan mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### 3. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

<sup>12</sup> Yosep Riwu kaho, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 33.

<sup>13</sup> Sondang. P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 135.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, UI-press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di wilayah Sumatera Barat**

#### **1. Regulasi Bebas Visa Kunjungan**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 18 Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Visa terdiri atas:<sup>15</sup>

- a. Visa Diplomatik yaitu visa yang diberikan Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa diplomatik merupakan kewenangan dari Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.
- b. Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa diplomatik merupakan kewenangan dari menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.
- c. Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- d. Visa Tinggal Terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
  - 1) Dalam rangka bekerja; dan
  - 2) Tidak dalam rangka bekerja.
  - 3) Penyatuan diri dengan keluarga

#### **2. Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan**

Adanya mobilitas serta pergerakan warga negara asing masuk ke wilayah atau teritori suatu negara dapat memberikan sebuah ancaman bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal keamanan nasional. Hal ini, menjadi sebuah tantangan bagi negara dalam menghadapi era global yang membebaskan pergerakan individu ke suatu negara. Pergerakan individu saat ini memiliki kecepatan yang tidak dapat diprediksi, hal ini dikaitkan dengan teknologi yang semakin canggih.<sup>16</sup> Permasalahan yang timbul dengan berlakunya kebijakan bebas visa adalah terjadinya penyalahgunaan oleh WNA yang

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

<sup>16</sup> Seftina Kuswardini, "Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan", *Insignia Journal of International Relations* Vol. 8, No. 2, November 2021, hlm. 170.

menggunakan bebas visa kunjungan di Indonesia, yaitu pelanggaran izin tinggal dan izin kerja. Dalam visa para WNA ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Imigrasi adalah untuk berkunjung di Indonesia dengan waktu tertentu atau hanya sebagai turis atau wisatawan untuk masuk ke wilayah Indonesia.<sup>17</sup>

### **3. Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Irpan Sapari Sorantri, Selaku Seksi Intelijen Dan Keimigrasian Imigrasi Kelas I TPI Padang “Seyogyanya Orang asing yang akan bekerja di indonesia harus mengajukan visa serta izin tinggal nya untuk masuk dan bekerja serta tinggal di Indonesia melalui perwakilan negara di setiap negara serta kantor imigrasi yang dimana untuk mendapatkan visa bekerja tersebut orang asing harus memenuhi persyaratan dimana hanya orang asing yang memiliki keahlian yang dapat bekerja di indonesia. Dengan persyaratan tersebut orang asing yang tidak memiliki keahlian tidak dapat masuk serta bekerja di indonesia. Dalam hal ini orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan visa bekerja menggunakan bebas visa kunjungan untuk dapat masuk dan bekerja di wilayah Indonesia.”<sup>18</sup> Menurut beliau WNA mengambil kesempatan menggunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja atau membuka usaha di Indonesia. Hal tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pemerintah memberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhadap penerima bebas visa kunjungan, dimana izin tinggal kunjungan tersebut tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

## **Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Dalam Penegakan Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Sumatera Barat**

### **1. Pengawasan Keimigrasian**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Juni Munandar selaku Kasi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang “bahwa Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia”. Beliau juga menambahkan dengan banyaknya pelanggaran keimigrasian terkait penggunaan bebas visa kunjungan ini menjadi perhatian bagi pihak keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan orang asing terkait adanya kebijakan bebas visa ini. Sistem pengawasan keimigrasian wajib ditingkatkan dan pengaturan pemberian bebas visa kunjungan perlu

<sup>17</sup> Wicipto Setiadi, Rakha Aditya Afriza, “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 3, November 2021, hlm. 314.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Irpan Sapari Sorantri, Selaku Seksi Intelijen Dan Keimigrasian Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tanggal 17 Februari 2023 Jam 13:20.

untuk dibenahi. Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat pola pengawasan yaitu:<sup>19</sup>

1. Pada saat pengajuan permohonan visa oleh orang asing di kedutaan,
2. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia,
3. Pemberian izin tinggal dan
4. Melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

Memastikan orang asing tidak datang ke Indonesia untuk bekerja pada saat proses interview pengajuan visa dilakukan. Pada saat interview dilakukan petugas yang berwenang harus dapat memastikan orang asing tersebut memiliki pekerjaan tetap di negara asalnya agar bisa menjadi jaminan agar orang asing tersebut tidak datang ke wilayah Indonesia untuk bekerja”.<sup>20</sup>

Pengawasan berikutnya adalah pengawasan saat mengajukan izin tinggal. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia. Pada saat orang asing mengajukan izin tinggal pihak imigrasi melakukan pengawasan terkait tempat tinggal orang asing serta kegiatan orang asing di Indonesia dan data-data dari orang asing. Kebijakan bebas visa kunjungan telah diberikan izin tinggal selama 30 hari maka orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia tidak perlu mengajukan izin tinggalnya.<sup>21</sup>

## **2. Pengawasan TIM PORA (Pengawasan Orang Asing)**

Hasil Wawancara Dengan Bapak Irpan Sapari Sorantri, Selaku Seksi Intelijen Dan Keimigrasian Imigrasi Kelas I TPI Padang yang mana beliau juga menjadi anggota dari Tim PORA itu sendiri mengatakan bahwa pembentukan TIM PORA atau (Tim Pengawas Orang Asing) yang terdiri dari beberapa instansi didalamnya seperti, Dinas Tenaga Kerja Pemda, Intelijen Kepolisian, Intelijen TNI, BIN, BNN dan Intelijen Imigrasi sendiri akan dapat melakukan tukar menukar informasi yang nantinya akan dapat meningkatkan keberhasilan dalam melakukan tindak pengawasan. Pengawasan yang terakhir terkait orang asing adalah saat berkegiatan di wilayah Indonesia segala bentuk kegiatan orang asing khususnya di Sumatera Barat dilakukan pengawasan oleh pihak imigrasi agar orang asing yang berada di Sumatera Barat berkegiatan sesuai dengan izin yang sah dan tidak terjadi penyalahgunaan izin. Serta pengawasan rutin dilakukan oleh kantor imigrasi Imigrasi Kelas I TPI Padang terhadap keberadaan orang asing di Sumatera Barat.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya terhadap pengawasan orang asing, pihak imigrasi melakukan pengawasan terhadap orang asing dengan beberapa pola yaitu pada saat pengajuan

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juni Munandar selaku Kasi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tanggal 18 Februari 2023 Jam 14:20.

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusnovi Putra selaku Kasubsi Pemeriksaan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tanggal 20 Februari 2023 Jam 11:20.

<sup>21</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Isman selaku Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tanggal 20 Februari 2023 Jam 13:00.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Irpan Sapari Sorantri, Selaku Seksi Intelijen Dan Keimigrasian Imigrasi Kelas I TPI Padang, Tanggal 17 Februari 2023 Jam 13:20.

permohonan visa oleh orang asing di kedutaan, masuk atau keluar Wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Pengawasan berikutnya adalah pengawasan saat mengajukan izin tinggal. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia. Dalam upaya pengawasan pihak imigrasi membentuk Tim Pora dalam membantu tugas pengawasan terhadap orang asing Khususnya di Wilayah Sumatera Barat. Pembentukan TIM PORA atau (Tim Pengawas Orang Asing) yang terdiri dari beberapa instansi didalamnya seperti, Dinas Tenaga Kerja Pemda, Intelijen Kepolisian, Intelijen TNI, BIN, BNN dan Intelijen Imigrasi.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap WNA yang *Overstay* (Melebihi Batas Tinggal) yaitu sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Novianto Sulastono selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar beliau mengatakan dengan melaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Tingkat Kab. Sijunjung yang bertema “*Peranan Tim PORA dalam mendukung Investasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional*” diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Divisi Keimigrasian diharapkan Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut TIM PORA dengan beberapa peraturan dan kebijakan keimigrasian yang diterbitkan pemerintah pusat, diharapkan agar orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia telah memenuhi dan melalui persyaratan protokol kesehatan, serta aplikasi yang dibuat dalam memudahkan pelayanan dapat menambah gerak roda perekonomian diantaranya melalui perjanjian bisnis dan investasi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.<sup>23</sup> Selanjutnya beliau juga menambahkan sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa WNA yang *Overstay* akan dikenakan sanksi denda sebanyak 1 juta rupiah/hari nya. Denda yang tinggi itu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada WNA yang tinggal melebihi batas waktu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap Pengawasan Warga Negara Asing yang berada di wilayah Sumatera Barat belum maksimal dalam pelaksanaannya karena secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan negara Bukan Pajak dari sektor pembelian visa oleh orang asing. Kebijakan bebas visa kunjungan juga dianggap menambah pekerjaan Imigrasi Kelas I TPI Padang yang pada dasarnya kekurangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Sumatera Barat yang cukup luas.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yaitu, Pihak imigrasi melakukan pengawasan terhadap orang asing dengan beberapa

<sup>23</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Novianto Sulastono selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Tanggal 16 Februari 2023 Jam 10:00.

pola yaitu pada saat pengajuan permohonan visa oleh orang asing di kedutaan, masuk atau keluar Wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal dan melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia. Pengawasan berikutnya adalah pengawasan saat mengajukan izin tinggal. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia upaya tersebut dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait di bidang pengawasan orang asing seperti pembentukan Tim pengawasan orang asing (TIM PORA) yang anggotanya terdiri Imigrasi, kepolisian, kejaksaan, dinas pariwisata, dinas ketenagakerjaan, BIN, BNN serta instansi atau Lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan orang asing.

### **Saran**

1. Perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang dinilai memiliki dampak yang dapat mengancam keamanan negara.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya petugas tidak hanya dari segi jumlah namun juga kualitasnya. Dengan memberikan pelatihan membaca gerak tubuh dan mimik wajah, agar dapat mendeteksi secara dini apa maksud dan tujuan kedatangan Orang asing.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- <http://www.jabar.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektifitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>, diakses pada tanggal 27 September 2021.
- Iman Santoso, M, 2003, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan nasional*, Jakarta, UI Press.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta.
- Muharmonth. 2017, "Prosedur Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang", dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober.
- Nogi S. Hessel, 2003, *Tangkilisan, Evaluasi Kebijakan Publik*, Balairung & Co, Yogyakarta.
- P. Siagian, Sondang, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Priatna, Amin, 2008, Disertasi, "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia", Paca Sarjana UNJ.
- Riwu kaho, Yosep, 1987, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmu Politik, Volume 2, Gramedia, Jakarta.
- Sihombing, Sihar, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sjahriful, Abdullah, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986 *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-3*, UI-press, Jakarta.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 2004, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Sudrajat Havid, Ajat, 2008, *Formalitas Keimigrasian Dalam Prespektif Sejarah*, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta.
- Seftina Kuswardini, Seftina, 2021, “Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan”, *Insignia Journal of International Relations* Vol. 8, No. 2, November.
- Setiadi, Wicipto, & Rakha Aditya Afriza, 2021, “Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 3, November.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN  
2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP  
PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI SUMATERA BARAT**

Ilham Suriadil<sup>1</sup>, Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H<sup>2</sup>, Ledy Diana, S.H., M.H<sup>3</sup>

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1152>

---

